



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SUBSIDI OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan/lonjakan harga serta meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok, perlu melaksanakan pengurangan harga dengan memberikan subsidi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman teknis subsidi operasi pasar;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pedoman teknis subsidi operasi pasar, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Subsidi Operasi Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS SUBSIDI OPERASI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas adalah Sekretariat Daerah dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APDB adalah .
6. Operasi Pasar adalah operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus yang aktifitas kegiatannya berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk belanja langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.
7. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.

8. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersumber dari APBD untuk kegiatan Operasi Pasar dengan tujuan menekan harga jual suatu komoditas.
9. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang komoditas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan^{nya} Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasi pasar bersubsidi guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh penyedia komoditi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan subsidi harga terhadap bahan kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan subsidi harga terhadap kebutuhan pokok.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penetapan lokasi dan kuota penerima subsidi;
- b. jenis komoditi;
- c. sumber dana dan alokasi subsidi;
- d. penetapan harga;
- e. kupon;
- f. persyaratan, tugas, fungsi dinas dan penyedia;
- g. pelaksanaan operasi pasar; dan
- h. mekanisme pencairan.



BAB IV
PENETAPAN LOKASI DAN KUOTA
PENERIMA SUBSIDI

Pasal 4

Penetapan lokasi untuk pelaksanaan Operasi Pasar di wilayah Kabupaten Buton Utara beserta jumlah kuota penerima subsidi pada masing-masing lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JENIS KOMODITI

Pasal 5

- (1) Penentuan jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar sebagai berikut:
 - a. minyak goreng;
 - b. bawang merah;
 - c. bawang putih; dan
 - d. telur ayam.
- (2) Penentuan untuk beberapa komoditi dalam Operasi Pasar selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati ini.

BAB VI
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pemberian subsidi bersumber dari anggaran biaya belanja tak terduga tahun berjalan/anggaran pendapatan belanja daerah berjalan.
- (2) Belanja subsidi operasi pasar dilakukan untuk jenis kebutuhan komoditi kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Besaran subsidi komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan ketersediaan anggaran tahun berjalan.
- (4) Harga komoditas sebagaimana pada ayat 1) dituangkan dalam standarisasi harga komoditi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan perhari.

BAB VII
PENETAPAN HARGA

Pasal 7

Penetapan harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat operasi pasar dilakukan berdasarkan harga penawaran dari penyedia komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata dipasaran wilayah Buton Utara dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung transfer uang dari rekening daerah ke rekening bendahara Dinas.
- (3) Mekanisme pembayaran subsidi dilakukan melalui pembayaran langsung kepada penyedia komoditi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 5 - 12 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 5 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM

DAFTAR KETUA WAKIL			
No	Nama	Jabatan	Paras
1.	M. Hardy	Setda	6
2.	Sahrin Ahrin	Asisten II	4
3.	Mardani	Kbg. Hkam	2
4.	Pelgawa	Jr. Analis	6

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 21